



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO**
Nomor: 43/UN7.F4/HK/IX/2023

TENTANG

PEMBAYARAN BIAYA KONTRIBUSI KEGIATAN FORUM DEKAN ASOSIASI INSTITUSI
PENDIDIKAN KEDOKTERAN INDONESIA (AIPKI) DENGAN TEMA "SINERGISITAS
PEMERINTAH DAN UNIVERSITAS DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN
KEDOKTERAN INDONESIA"

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;
bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan kedokteran di Indonesia, Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) menyelenggarakan kegiatan Forum Dekan dengan tema sinergisitas pemerintah dan universitas dalam meningkatkan kualitas pendidikan kedokteran Indonesia;
- b. bahwa untuk berperan aktif sebagai anggota Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI), Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro beserta perwakilan dosen ikut serta dalam kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- c. bahwa peserta kegiatan Forum Dekan Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) Dengan Tema "Sinergisitas Pemerintah dan Universitas Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Kedokteran Indonesia" dikenakan biaya kontribusi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Pembayaran Biaya Kontribusi Kegiatan Forum Dekan Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) Dengan Tema "Sinergisitas Pemerintah Dan Universitas Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Kedokteran Indonesia";
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2023;
12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PEMBAYARAN BIAYA KONTRIBUSI KEGIATAN FORUM DEKAN ASOSIASI INSTITUSI PENDIDIKAN KEDOKTERAN INDONESIA (AIPKI) DENGAN TEMA "SINERGISITAS PEMERINTAH DAN UNIVERSITAS DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN KEDOKTERAN INDONESIA".
- KESATU : Menetapkan peserta Kegiatan Forum Dekan Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) Dengan Tema "Sinergisitas Pemerintah Dan Universitas Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Kedokteran Indonesia" pada tanggal 21-23 Juli 2023 di Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala dan Hermes Palace Hotel, Banda Aceh sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Menetapkan besaran biaya kontribusi Kegiatan Forum Dekan Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) Dengan Tema "Sinergisitas Pemerintah Dan Universitas Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Kedokteran Indonesia" sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Biaya Kontribusi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua ditransfer ke Virtual Account BNI dengan nomor 9881988123222080.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan 30 September 2023.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 26 September 2023

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ka.Dep. Kedokteran Spesialis FK Undip;
3. Supervisor Sumber Daya FK Undip.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 43/UN7.F4/HK/IX/2023
TENTANG :
PEMBAYARAN BIAYA KONTRIBUSI KEGIATAN FORUM
DEKAN ASOSIASI INSTITUSI PENDIDIKAN
KEDOKTERAN INDONESIA (AIPKI) DENGAN TEMA
”SINERGISITAS PEMERINTAH DAN UNIVERSITAS
DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN
KEDOKTERAN INDONESIA”.

DAFTAR PESERTA FORUM DEKAN ASOSIASI INSTITUSI PENDIDIKAN KEDOKTERAN
INDONESIA (AIPKI)

NO	NAMA	PAKET/ PROGRAM	BIAYA (Per orang)
1.	Prof. Dr. dr. Dwi Pudjonarko, M.Kes., Sp.S(K).	FORDEK 1	Rp4.000.000,00
2.	Dr. dr. Trilaksana Nugroho, M.Kes., Sp.M(K)., FICS., FISCN	FORDEK 2	Rp3.500.000,00
3.	dr. Muflihatul Muniroh, M.Si., Med., Ph.D.	FORDEK 2	Rp3.500.000,00
4.	Dr. dr. Christina Hari Nawangsih Prihharsanti, Sp.Rad.Sp.Onk.Rad	FORDEK 2	Rp3.500.000,00

Semarang, 26 September 2023

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha

Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

